



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember – 68101 Telp. (0331) 333532-333534 Fax. (0331) 333531
e-mail : politeknik@polije.ac.id laman : <https://polije.ac.id>

KONTRAK PENELITIAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DOSEN
SKEMA PENELITIAN DOSEN PEMULA
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 0888/PL17.4/PG/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. Hariadi Subagja, S.Pt., M.P., IPM.	:	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Politeknik Negeri Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, yang berkedudukan di Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember - 68101, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
2. Adhima Adhamatika, S.T.P., M.T.P.	:	Dosen Politeknik Negeri Jember, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Politeknik Negeri Jember 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

- PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Politeknik Negeri Jember Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Mie Sorame (Sorgum dan Edamame): Inovasi Mie Sorgum dengan Penambahan Edamame untuk Meningkatkan Gizi dan Mendukung Ketahanan Pangan Nasional".
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan, melaporkan dari seluruh hasil kegiatan berupa dokumen kepada **PIHAK PERTAMA**
- PIHAK KEDUA** menyerahkan bukti-bukti (kwitansi) penggunaan dana secara lengkap dan sah.
- Penelitian wajib menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan yang di janjikan pada proposal.
- Wajib mengikuti seminar Internasional yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Jember.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi kontribusi kepada institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menyimpan secara rapi seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ini.

Pasal 2

Dana Penelitian

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 15.000.000** sudah termasuk pajak.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor SP DIPA - 139.03.2.6933475/2025 Petunjuk Pelaksanaan DIPA Politeknik Negeri Jember Tahun 2025
- SK Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor : 8721/PL17/KP/2025 Tanggal 4 Juni 2025

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana Pelaksanaan Program PENELITIAN DOSEN PEMULA kepada **PIHAK KEDUA** sebesar melalui nomor rekening 1430031074170 atas nama Adhima Adhamatika dengan sistem pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut::
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dana penelitian yaitu Rp. 15.000.000 x 70% = Rp. 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, disampaikan kepada ketua tim pelaksana dan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dana penelitian yaitu Rp. 15.000.000 x 30% = Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** :
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi, bukti setoran pajak dan lain-lain sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian kepada Masyarakat tahun 2025.
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** secara Lapang atau Laboratorium.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Adhima Adhamatika
Nomor Rekening	:	1430031074170
Nama Bank	:	Bank Mandiri

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% berakhir pada **Tanggal 30 November Tahun 2025**

Pasal 5

Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian sesuai dengan usulan proposal.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian dengan judul dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk merealisasikan seluruh luaran wajib sebagaimana yang telah dijanjikan dan tercantum dalam proposal kegiatan, sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran sebanyak 1 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **21 Oktober 2025**
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran dan Laporan Akhir sebanyak 1 eksemplar serta mengunggah laporan kemajuan, keuangan dan akhir di aplikasi layanan P3M kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 6 Desember 2025.

Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna kulit/cover, ketentuan lain disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh P3M Politeknik Negeri Jember pada Buku Panduan Penelitian 2025
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Jember

Nomor SP DIPA - 139.03.2.6933475/2025 Petunjuk Pelaksanaan DIPA Politeknik Negeri Jember Tahun 2025

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2025.

Pasal 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Jember.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

1. Dalam hal ini apabila **PIHAK KEDUA** berhenti atau berhalangan dalam melaksanakan fungsi pada jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat baru yang ditunjuk menggantikan.
2. Apabila Ketua Pelaksana Penelitian yang termasuk pada pasal 1 tidak dapat melaksanakan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** menunjuk penggantinya.
3. Apabila sampai batas penyelesaian Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1/000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (prestasi kerja 0%, Hasil kerja buruk; yang terekam pada saat pemantauan), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana pelaksanaan yang telah diterimaknya.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

1. Apabila di kemudian hari terhadap judul yang dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku. Serta melaporkan pembayaran pajak ke bagian keuangan Polije.

Pasal 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

1. Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang harus dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sampel Hasil Pelaksanaan Penelitian yang diperoleh berupa prototype atau produk dan atau poster diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 17
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




Adhima Adhamatika, S.T.P., M.T.P.
NIDN/NUPTK. 0010079701

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. Hariadi Subagja, S.Pt., M.P., IPM.
NIDN. 0013127002

Mengetahui/Menyetujui
Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum



Dr. Yessi Wibisono, S.P., M.P.
NIDN. 0029097302

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 17
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Adhima Adhamatika, S.T.P., M.T.P.
NIDN. 0010079701

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. Hariadi Subagja, S.Pt., M.P., IPM.
NIDN. 0013127002

Mengetahui/Menyetujui
Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum

The image shows a blue circular official stamp of the 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI' (Ministry of Education, Culture, and Technology) with 'POLITEKNIK NEGERI JEMBER' in the center. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Dr. Yoso Wibisono, S.T.P., M.P.
NIDN. 0029097302

Lampiran : Kontrak Penelitian Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Politeknik Negeri Jember
Politeknik Negeri Jember Tahun Anggaran 2025
Nomor : 0888 /PL17.4/PG/2025
Tanggal : 24 Juni 2025
Tentang : Kontrak Penelitian Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Politeknik Negeri
Jember No. SP DIPA - 139.03.2.6933475/2025Politeknik Negeri Jember Tahun 2025

NO.	NAMA PELAKSANA	NIDN/NIDK/ NUPTK/NIM	JUDUL	BESAR DANA (Rp.)
1	Adhima Adhamatika, S.T.P., M.T.P.	0010079701	Mie Sorame (Sorgum dan Edamame): Inovasi Mie Sorgum dengan Penambahan Edamame untuk Meningkatkan Gizi dan Mendukung Ketahanan Pangan Nasional	Rp. 15.000.000
2	Yani Subaktilah,S.TP.,MP	0021098501		
3	Nadhifah Al Indis, S.Si., M.Si.	0722069103		
4	A. Sirojul Anam Izza Rosyadi, S.Pd., M.Si	9990586403		
5	Casilda Aulia Rakhmadina, S.T.P., M.Eng.	5236774675230 253		
6	Bintana Afiah Paraita	B32240310		
7	Saskia Nailatus	B32241568		
8	Cindy Dwi Noviyanti	B32241579		
9	Ruth Monica Siagian	B31221199		
10	Etty Dwi Agusti	B31222524		